

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyidikan dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik merupakan suatu bagian dari proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan hak atas privasi dan data pribadi dengan memperhatikan perlindungan terhadap kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Dalam praktiknya, kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktiknya, penyidik sering melakukan penyitaan terhadap seluruh perangkat elektronik seperti *Handphone* atau laptop tanpa membatasi data yang relevan dengan perkara, hal ini berpotensi mengakses data pribadi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan tingkat hirarki yang berbeda. Seperti pada ketentuan Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat melakukan Penggeledahan

¹ Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, disebutkan bahwa hukum acaranya dalam penyelesaian perkara juga mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu juga terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, disebutkan bahwa ketika ada tindak pidana terhadap informasi elektronik pada sistem elektronik, yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik yang melakukan penyidikan memiliki hak melakukan penyitaan terhadap data pribadi.

Ketiga peraturan tersebut hukum acaranya mengikuti aturan pada KUHAP, dalam Pasal 112 KUHAP telah menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan penggeledahan yaitu rumah atau bangunan, pakaian, badan, alat transportasi, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau benda lainnya. Dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti.² Pada dasarnya KUHAP telah mengatur mekanisme agar dapat dilakukan penggeledahan yakni dengan mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri³ yang

² Pasal 113 Ayat (3) KUHAP

³ Pasal 113 Ayat (1) KUHAP

selanjutnya ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan⁴ untuk memberikan persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan.⁵ Dalam hal penyitaan mekanisme agar dapat dilakukan penyitaan juga sama dengan mekanisme penggeledahan, yakni harus mengajukan permohonan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri yang selanjutnya akan menghasilkan ketetapan yang berisi persetujuan ataupun penolakan disertai dengan alasannya.⁶

Pada dasarnya peraturan mengenai mekanisme penyitaan dalam KUHAP dirancang untuk mengatur penyitaan terhadap benda fisik, sedangkan dalam Pasal 112 KUHAP informasi elektronik memiliki karakteristik yang berbeda atau dapat dikatakan non-fisik dan mudah diduplikasi. Dengan demikian pengaturan mengenai hukum acara terhadap mekanisme penggunaan alat bukti elektronik khususnya dalam penyitaan belum diatur secara rinci dan spesifik dalam undang-undang tersebut. Ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai tata cara penyitaan informasi elektronik memiliki potensi menimbulkan tindakan penyitaan yang tidak proporsional. Pada umumnya menyimpan berbagai informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara sedangkan penyitaan seperti pengambilan seluruh isi perangkat elektronik dilakukan tanpa pembatasan yang jelas terhadap relevansi data. Kondisi tersebut berimplikasi

⁴ Pasal 113 Ayat (7) KUHAP

⁵ Pasal 113 Ayat (8) KUHAP

⁶ Pasal 121 Ayat (1) KUHAP

pada hak privasi individu, yang mana hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945.

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi informasi dengan pengaturan hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Di satu sisi, hukum telah mengakui eksistensi alat bukti elektronik, namun di sisi lain belum menyediakan mekanisme prosedural yang memadai untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dalam proses penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih menyisakan kekaburan norma dan belum memberikan mekanisme operasional yang jelas terkait penyitaan informasi elektronik yang memiliki karakteristik non-fisik dan mudah diduplikasi. Oleh karena itu, pengaturan yang ada masih memerlukan pengujian terhadap kecukupannya, khususnya dalam menjamin hak privasi dan asas proporsionalitas.

Penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai alat bukti elektronik dalam UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian informasi elektronik di persidangan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas aspek hukum acara, terutama terkait hukum acara penyitaan informasi elektronik dan kaitannya dengan perlindungan hak privasi, masih terbatas. Misalnya, Rahmat Ramadhan (2016) dalam penelitiannya membahas kedudukan dan penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, kemudian M. Zhafran Fares. IS (2022) yang dalam penelitiannya mengkaji kekuatan pembuktian di persidangan dan Calvinna Bella Gisella (2023) dalam penelitiannya membahas penerapan alat bukti elektronik di persidangan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji secara normatif pengaturan hukum acara penyitaan informasi elektronik dengan menitikberatkan pada kecukupan dalam menjamin kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Penelitian ini tidak hanya menelaah pengaturan dalam UU ITE dan KUHAP, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif perlindungan hak konstitusional guna menilai apakah pengaturan yang ada telah memadai atau masih memerlukan pembaruan hukum. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan penyitaan informasi elektronik dalam KUHAP Nasional telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan prinsip proporsionalitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecukupan pengaturan penyitaan informasi elektronik dalam hukum acara pidana dalam menjamin kepastian hukum serta pelaksanaan penyitaan yang proporsional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, adapun sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum pidana khususnya dalam hukum acara penyitaan informasi elektronik.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, khususnya tentang mekanisme penyitaan terhadap informasi elektronik.

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus terkait tindak pidana terhadap informasi elektronik.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan penyempurnaan hukum terkait hukum acara penyitaan informasi elektronik oleh penyidik.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji, guna menunjukkan keaslian penelitian. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta kebaruan penelitian sehingga dapat menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Adapun perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir
1.	Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Bagaimana penerapan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?	Isu hukum penelitian sebelumnya adalah ketidakjelasan norma. UU ITE mengakui data/informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah, namun dalam KUHAP tidak dijelaskan termasuk kedalam kategori apa.	Penelitian sebelumnya fokus pada kedudukan dan penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme penyitaan informasi elektronik yang merupakan bagian dari hukum acara pidana.
2.	Pembuktian alat bukti pada tindak pidana pornografi berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008	1. Bagaimana proses pembuktian alat bukti elektronik di pengadilan? 2. Bagaimana pembuktiannya terhadap tindak pidana pornografi yang dikaitkan pada UU	Isu hukum penelitian sebelumnya ialah ketidakjelasan dalam penerapan norma. Sudah terdapat aturan namun dalam penerapannya bergantung pada	Penelitian sebelumnya fokus pada penerapan dalam kasus tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada kekaburan pengaturan mekanisme penyitaan

		informasi dan Transaksi Elektronik?	interpretasi hakim.	informasi elektronik dalam KUHAP.
3.	Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti	1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan kedepan tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia?	Isu hukum penelitian sebelumnya ialah ketidakjelasan norma, dimana hukum sudah mengakui alat bukti elektronik dalam UU ITE namun tidak dijelaskan secara tegas tingkat kekuatan pembuktiannya apakah setara dengan alat bukti surat di KUHAP	Penelitian sebelumnya berfokus pada kekuatan pembuktian di persidangan, sedangkan penelitian ini fokus pada penyitaan informasi elektronik sebagai bagian dari hukum acara pidana.

Sumber: Hasil Penelusuran Online Repository Hukum di Beberapa Universitas.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dalam penelitian ini. Penelitian pertama berfokus pada kekuatan alat bukti, penelitian ini mengkaji mengenai kekaburan norma. Penelitian kedua berfokus mengkaji kekuatan pembuktian di persidangan, penelitian ini hanya mengkaji berdasarkan tindak pidana yang spesifik yakni pada tindak pidana pornografi dimana terdapat persoalan ketidakjelasan dalam penerapan norma. Terdapat aturan namun dalam penerapannya bergantung pada interpretasi

hakim. Penelitian ketiga berfokus pada kekuatan pembuktian di persidangan dan mengkaji kedudukan alat bukti elektronik.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji secara normatif pengaturan hukum acara penyitaan informasi elektronik dengan menitikberatkan pada kecukupan dalam menjamin kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Penelitian ini tidak hanya menelaah pengaturan dalam UU ITE dan KUHAP, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif perlindungan hak konstitusional guna menilai apakah pengaturan yang ada telah memadai atau masih memerlukan pembaruan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum ialah “Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”⁷ Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.⁸

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 35.

Objek penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari permasalahan hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, artinya menggunakan pendekatan dengan memahami hirarki. Selain itu juga melakukan pendekatan perundang-undangan dengan memahami asas-

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 35.

asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yakni asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan ketentuan hukumnya dalam artian undang-undang yang mengatur, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder sendiri merupakan gagasan hukum yang ada dalam konsep tertentu, dalam asas tertentu. Sehingga, dapat diartikan gagasan

¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), 125.

tersebut sebagai pendapat seseorang baik yang dituangkan dalam jurnal maupun artikel dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun sekunder selanjutnya akan dilakukan analisis bersifat deskriptif yaitu dengan cara interpretasi (penafsiran). Pada penelitian ini, penafsiran yang digunakan ialah penafsiran sistematis.¹¹ Selanjutnya setelah dianalisis kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus seperti mulai dari asas atau prinsip hukum yang relevan.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 57.